

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Andi Pratama Saputra¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses menyidikan anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen hukum dan studi kasus untuk menelaah implementasi kedua undang-undang tersebut dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku anak. Kata kunci: Undang-undang Pidana Anak, Perlindungan Anak, Proses Penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam proses menyidikan anak pelaku tindak pidana pembunuhan masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak serta keterbatasan sumber daya di lembaga peradilan anak. Meskipun telah terdapat langkah-langkah positif dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan, penelitian ini merekomendasikan perluasan upaya edukasi masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana di lembaga peradilan anak untuk memastikan implementasi yang lebih efektif.

Kata kunci: *Anak Pelaku; Tantangan Perlindungan; Implementasi Undang-Undang*

Daftar Pustaka

- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844.
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 231-242.

Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.

Dharmawan, D. M. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Tantimin, T., Febriyani, E., & Putra, D. (2023). Tinjauan Putusan 18/Pid. Sus-Anak/2020 Pn Unh Terkait Kinderdoodslag Oleh Anak Di Bawah Usia Dalam Kontekstual Tindak Pidana Pembunuhan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7010-7024.

Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.